



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 183 /Pid.B/2022/PN Kpn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Lutfi Anwar Alias Upik
Tempat lahir	:	Malang
Umur/Tanggal lahir	:	58 Tahun / 7 Juni 1964
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Panglima Sudirman Desa Wajak Rt.02 Rw.05 Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswa

Terdakwa Lutfi Anwar Alias Upik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 183Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUTFI ANWAR Alias UPIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUTFI ANWAR Alias UPIK berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplic*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bawa ia Terdakwa LUTFI ANWAR Alias UPIK, pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah saksi Hengki Fernando di Dusun Boros Rt. 42 Rw. 18 Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 bertempat di tepi Sungai Brantas Dusun Briyun Desa Sambigede Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, saksi Anom Joko Wasito dan saksi Sukamto (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi: N-5799-EBD tahun 2010 warna hitam nomor rangka: MH1JF5112AK450031, nomor mesin: JF51E1451406 milik saksi Yahya Satria Darma saat sedang memancing. Selanjutnya setelah saksi Anom Joko Wasito dan saksi Sukamto (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil mengambil 1 (satu) unit motor tersebut lalu saksi Anom Joko Wasito dan saksi Sukamto (dilakukan penuntutan secara terpisah) melepas nomor polisi motor tersebut kemudian motor tersebut di bawa oleh saksi Anom Joko Wasito kerumah saksi Marno Wiyanto Alias Win (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud motor tersebut untuk di jual oleh saksi Marno Wiyanto. Selanjutnya, 1 (satu) unit motor tanpa dilengkapi dengan nomor polisi yang terpasang dan tanpa surat tanda bukti kepemilikan kendaraan tersebut yang di terima saksi Marno Wiyanto dari saksi Anom Joko Wasito langsung di bawa saksi Marno Wiyanto kerumah terdakwa di Jalan Panglima Sudirman Desa Wajak Rt.02 Rw.05 Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi Marno Wiyanto menawarkan untuk di jual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tahun 2010 warna hitam nomor rangka: MH1JF5112AK450031, nomor mesin: JF51E1451406 tanpa dilengkapi dengan nomor polisi yang terpasang dan tanpa surat tanda bukti kepemilikan kendaraan tersebut hanya dilengkapi STNK saja kepada terdakwa seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah melihat sepeda motor tersebut dan harga motor yang ditawarkan tersebut murah, selanjutnya terdakwa tertarik kemudian sepakat untuk membelinya dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah terdakwa membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi Marno Wiyanto menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tahun 2010 warna hitam nomor rangka:

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF5112AK450031, nomor mesin: JF51E1451406 tanpa dilengkapi dengan nomor polisi yang terpasang dan tanpa surat tanda bukti kepemilikan kendaraan tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi Hengki Fernando (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan singkat SMS dengan menawarkan untuk di jual kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tahun 2010 warna hitam nomor rangka: MH1JF5112AK450031, nomor mesin: JF51E1451406 tanpa dilengkapi dengan nomor polisi yang terpasang dan tanpa surat tanda bukti kepemilikan kendaraan tersebut hanya dilengkapi STNK saja, lalu tidak lama kemudian terdakwa datang kerumah saksi Hengki Fernando di Dusun Boros Rt. 42 Rw. 18 Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut untuk diperlihatkan kepada saksi Hengki Fernando, lalu terdakwa menawarkan untuk di jual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada saksi Hengki Fernando seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah melihat sepeda motor tersebut selanjutnya saksi Hengki Fernando tertarik kemudian sepakat untuk membelinya, setelah saksi Hengki Fernando membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tahun 2010 warna hitam nomor rangka: MH1JF5112AK450031, nomor mesin: JF51E1451406 tanpa dilengkapi dengan nomor polisi yang terpasang dan tanpa surat tanda bukti kepemilikan kendaraan tersebut hanya dilengkapi STNK saja kepada saksi Hengki Fernando;

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tahun 2010 warna hitam nomor rangka: MH1JF5112AK450031, nomor mesin: JF51E1451406 tanpa dilengkapi dengan nomor polisi yang terpasang dan tanpa surat tanda bukti kepemilikan kendaraan tersebut hanya dilengkapi STNK saja terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tahun 2010 warna hitam nomor rangka: MH1JF5112AK450031, nomor mesin: JF51E1451406 tanpa dilengkapi dengan nomor polisi yang terpasang dan tanpa surat tanda bukti kepemilikan kendaraan tersebut yang di jualkan kepada saksi Hengki Fernando merupakan hasil kejahatan dikarenakan terdakwa telah 5 (lima) kali membeli motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kejahatan dari saksi Marno Wiyanto dengan harga murah tanpa dilengkapi dengan surat tanda bukti kepemilikan kendaraan dan terdakwa bertujuan untuk menjual lagi kendaraan tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bawa ia Terdakwa LUTFI ANWAR Alias UPIK, pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah saksi Hengki Fernando di Dusun Boros Rt. 42 Rw. 18 Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 bertempat di tepi Sungai Brantas Dusun Briyun Desa Sambigede Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, saksi Anom Joko Wasito dan saksi Sukamto (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi: N-5799-EBD tahun 2010 warna hitam nomor rangka: MH1JF5112AK450031, nomor mesin: JF51E1451406 milik saksi Yahya Satria Darma saat sedang memancing. Selanjutnya setelah saksi Anom Joko Wasito dan saksi Sukamto (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil mengambil 1 (satu) unit motor tersebut lalu saksi Anom Joko Wasito dan saksi Sukamto (dilakukan penuntutan secara terpisah) melepas nomor polisi motor tersebut kemudian motor tersebut di bawa oleh saksi Anom Joko Wasito kerumah saksi Marno Wiyanto Alias Win (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud motor tersebut untuk di jual oleh saksi Marno Wiyanto. Selanjutnya, 1 (satu) unit motor tanpa dilengkapi dengan nomor polisi yang terpasang dan tanpa surat tanda bukti kepemilikan kendaraan tersebut yang di terima saksi Marno Wiyanto dari saksi Anom Joko Wasito langsung di bawa saksi Marno Wiyanto kerumah terdakwa di Jalan Panglima Sudirman Desa Wajak Rt.02 Rw.05 Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dan bertemu dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu saksi Marno Wiyanto menawarkan untuk di jual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tahun 2010 warna hitam nomor rangka: MH1JF5112AK450031, nomor mesin: JF51E1451406 tanpa dilengkapi dengan nomor polisi yang terpasang dan tanpa surat tanda bukti kepemilikan kendaraan tersebut hanya dilengkapi STNK saja kepada terdakwa seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah melihat sepeda motor tersebut dan harga motor yang ditawarkan tersebut murah, selanjutnya terdakwa tertarik kemudian sepakat untuk membelinya dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah terdakwa membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi Marno Wiyanto menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tahun 2010 warna hitam nomor rangka: MH1JF5112AK450031, nomor mesin: JF51E1451406 tanpa dilengkapi dengan nomor polisi yang terpasang dan tanpa surat tanda bukti kepemilikan kendaraan tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi Hengki Fernando (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan singkat SMS dengan menawarkan untuk di jual kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tahun 2010 warna hitam nomor rangka: MH1JF5112AK450031, nomor mesin: JF51E1451406 tanpa dilengkapi dengan nomor polisi yang terpasang dan tanpa surat tanda bukti kepemilikan kendaraan tersebut hanya dilengkapi STNK saja, lalu tidak lama kemudian terdakwa datang kerumah saksi Hengki Fernando di Dusun Boros Rt. 42 Rw.18 Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut untuk diperlihatkan kepada saksi Hengki Fernando, lalu terdakwa menawarkan untuk di jual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada saksi Hengki Fernando seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah melihat sepeda motor tersebut selanjutnya saksi Hengki Fernando tertarik kemudian sepakat untuk membelinya, setelah saksi Hengki Fernando membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tahun 2010 warna hitam nomor rangka: MH1JF5112AK450031, nomor mesin: JF51E1451406 tanpa dilengkapi dengan nomor polisi yang terpasang dan tanpa surat tanda bukti kepemilikan kendaraan tersebut hanya dilengkapi STNK saja kepada saksi Hengki Fernando;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tahun 2010 warna hitam nomor rangka: MH1JF5112AK450031, nomor mesin: JF51E1451406 tanpa dilengkapi dengan nomor polisi yang terpasang dan tanpa surat tanda bukti kepemilikan kendaraan tersebut hanya dilengkapi STNK saja terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000, 00(satu juta rupiah);
- Bawa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tahun 2010 warna hitam nomor rangka: MH1JF5112AK450031, nomor mesin: JF51E1451406 tanpa dilengkapi dengan nomor polisi yang terpasang dan tanpa surat tanda bukti kepemilikan kendaraan tersebut yang di jualkan kepada saksi Hengki Fernando merupakan hasil kejahatan dikarenakan terdakwa telah 5 (lima) kali membeli motor hasil kejahatan dari saksi Marno Wiyanto dengan harga murah tanpa dilengkapi dengan surat tanda bukti kepemilikan kendaraan dan terdakwa bertujuan untuk menjual lagi kendaraan tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YAHYA SATRIA DARMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi menjadi korban pencurian sepeda motor;
- Bawa Saksi kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB di jalan setapak tepi sungai Brantas Dusun. Briyut Desa. Sambigede Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;
- Bawa sepeda motor Saksi yang hilang berupa Sepeda motor merk Honda Beat dengan nopol : N-5799-EBQ, tahun 2010, Warna : Hitam, Noka : MH1JF5112AK450031, nosin : JF51E1451406, atas nama : DIAN PERMATASARI, alamat Jl. Anggrek RT. 15 RW. 02 Desa Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
- Bawa sepeda motor tersebut oleh Saksi ditinggal saat saat Saksi memancing ikan di pinggir sungai brantas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ARIEF RAHARJO, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Lutfi Anwar pada tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 19.00 Wib di rumahnya di Jl. Panglima Sudirman Rt 02 Rw 05 Ds Wajak Kec Wajak Kab Malang dan melakukan penangkapan terhadap saudara Marno Wiyanto pada tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 24.00 Wib di rumahnya di Dsn Jakung Rt. 33 Rw. 11 Ds. Dadapan Kec Wajak Kab Malang;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Lutfi Anwar dan saudara Marno Wiyanto tersebut bersama-sama dengan saudara Brigadir Feri Tri.
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Lutfi Anwar dan saudara Marno Wiyanto tersebut sehubungan dia telah melakukan perbuatan menguasai dan menjual barang hasil kejahatan berdasarkan dari hasil keterangan dan barang bukti yang diamankan dari Tersangka sebelumnya yang bernama saudara Hengki Fernando;
- Bawa hasil kejahatan yang dikuasi dan dijual oleh Terdakwa Lutfi Anwar dan saudara Marno Wiyanto tersebut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2010 Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406 dengan tanpa nopol yang terpasang dan sudah dilakukan penyitaan sebelumnya dari saudara Hengki Fernando;
- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2010 Noka : MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406 dengan tanpa nopol yang terpasang tersebut tidak dilengkapi bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB hanya dilengkapi STNK saja;
- Bawa dari hasil pemeriksaan saudara Hengki Fernando bahwa sepeda motor tersebut dibelinya dari terdakwa Lutfi Anwar pada bulan Januari 2022 dengan harga sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dari hasil keterangan terdakwa Lutfi Anwar bahwa sepeda montor tersebut didapatkannya dengan cara membeli dari saudara Marno Wiyanto dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada bulan Januari 2022;

- Bahwa Terdakwa Lutfi Anwar menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2010 Noka : MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406 dengan tanpa nopol yang terpasang tersebut kepada saudara Hengki Fernando pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2022 dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa saudara Marno Wiyanto menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2010 Noka : MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406 dengan tanpa nopol yang terpasang tersebut kepada terdakwa Lutfi Anwar pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2022 dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang didapatkannya dari saudara Anom Joko Wasito serta habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **ANOM JOKO WASKITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian sekitar jam 08.00 wib pada tanggal 24 Februari 2022 di rumah pinggir jalan raya Gondanglegi Ds Kanigoro Kec Gondanglegi Kab Malang dan dibawa ke polres Malang sekitar jam 22.00 wib;
- Bahwa Saksi kedapatan mencuri 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Hitam nopol N-5799-EBD, tahun 2010, Noka : MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406;
- Bahwa kendaraan sepedah motor Honda Beat warna hitam nopol N-5799-EBD, tahun 2010, Noka : MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406 bahwa Saksi tidak tahu pemiliknya siapa;
- Bahwa Saksi mencuri sepedah motor Honda Beat warna Hitam nopol N-5799-EBD, tahun 2010, Noka : MH1JF5112AK450031, Nosin :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF51E1451406 pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 12.00 wib di tepi sungai brantas Dsn Briyut Ds Sambigede Kec Sumberpucung Kab Malang bersama dengan teman Saksi yaitu Saksi Sukamto;

- Bahwa Saksi menggunakan alat kunci Y dan sarana sepedah motor Honda revo warna abu-abu kombinasi merah tahun 2009 nopol terpasang N-2043-FA untuk mencuri sepeda motor Honda Beat warna Hitam N-5799-EBD, tahun 2010, Noka : MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406;
- Bahwa setelah berhasil mencuri sepedah motor tersebut Saksi membawa sepedah motor tersebut ke rumahnya saudara Win (Marno Wiyanto). Untuk Saksi suruh jualkan sepedah motor tersebut dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah sepedah motor tersebut dijual saudara Win (Marno Wiyanto) dan terjual Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepedah motor tersebut Saksi bagi dengan Saksi Sukamto;
- Bahwa Saudara Win (Marno Wiyanto) mendapatkan bagian uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **SUKAMTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian sekitar jam 08.00 wib pada tanggal 24 Februari 2022 di rumah pinggir jalan raya Gondanglegi Ds Kanigoro Kec Gondanglegi Kab Malang dan dibawa ke polres Malang sekitar jam 22.00 wib;
- Bahwa Saksi kedapatan mencuri 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Hitam nopol N-5799-EBD, tahun 2010, Noka : MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406;
- Bahwa kendaraan sepedah motor Honda Beat warna hitam nopol N-5799-EBD, tahun 2010, Noka : MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406 bahwa Saksi tidak tahu pemiliknya siapa;
- Bahwa Saksi mencuri sepedah motor Honda Beat warna Hitam nopol N-5799-EBD, tahun 2010, Noka : MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406 pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 wib di tepi sungai brantas Dsn Briyut Ds Sambigede Kec Sumberpucung Kab Malang bersama dengan teman Saksi yaitu Saksi Anom Joko Wasito;

- Bahwa Saksi menggunakan alat kunci T dan sarana sepedah motor Honda revo warna abu-abu kombinasi merah tahun 2009 nopol terpasang N-2043-FA untuk mencuri sepeda motor Honda Beat warna Hitam N-5799-EBD, tahun 2010, Noka : MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406;
- Bahwa setelah berhasil mencuri sepedah motor tersebut Saksi Anom membawa sepedah motor tersebut pulang ke rumah dan saksi juga kembali ke rumah Saksi. Setelah 2 hari mencuri sepedah motor tersebut Saksi diberi uang oleh saksi Anom hasil pencurian sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **HENGKI FERNANDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira 17.00 wib, di Pasar garotan Ds. Bringin Kec. Wajak Kab. Malang;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas kepolisian dikarenakan melakukan penguasaan atas 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2010 Noka: MH1JF5112AK450031 Nosin: JF51E1451406 No. Pol terpasang: tidak ada;
- Bahwa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2010 Noka: MH1JF5112AK450031 Nosin: JF51E1451406 No. Pol tidak terpasang didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa Lutfi Anwar Alias Upik dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 di rumahnya yang terletak di Dsn. Boros Rt 42 Rw 18 Ds. Bringin Kec. Wajak Kab. Malang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 pukul 11.00 WIB menghubungi saksi melalui SMS dengan nomor 081331739129 menawarkan kendaraan sepeda motor honda Beat, yang selanjutnya terdakwa Lutfi Anwar Alias Upik datang ke rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, setelah Saksi lihat kemudian Saksi tertarik dan mau membeli dengan kesepakatan harga Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2010 Noka: MH1JF5112AK450031 Nosin: JF51E1451406 No. Pol tidak terpasang tersebut dari terdakwa Lutfi Anwar Alias Upik tidak disertai dengan bukti kepemilikannya, hanya STNK saja;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2010 Noka: MH1JF5112AK450031 Nosin: JF51E1451406 No. Pol tidak terpasang tersebut karena rencana akan Saksi jual untuk mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **MARNO WIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian sekitar pukul pukul 00.00 wib pada tanggal 23 Februari 2022 di rumah saya Dsn Jangkung Rt 33 Rw 11 Ds Dadapan Kec Wajak Kab Malang dan dibawa ke polres Malang sekitar jam 02.00 wib;
- Bahwa Saksi kedapatan menjual 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka : MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406;
- Bahwa kendaraan 1 (satu) sepedah motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 adalah milik teman yang bernama ANOM dan disuruh ANOM untuk menjual sepedah motor tersebut;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 kepada terdakwa Lutfi Anwar Alias Upik alamat Jl Panglima Sudirman Ds. Wajak Rt. 02 Rw. 05 Kec. Wajak Kab. Malang dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan menjual sepeda motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 yang saksi jual kepada terdakwa Lutfi Anwar Alias Upik tersebut bahwa bukti

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan kendaraan tersebut tidak ada, hanya STNK saja yang ada;

- Bahwa benar saksi menerangkan motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406. Awalnya saksi disuruh oleh saudara ANOM untuk menjualkan dan setelah itu saksi jual kepada terdakwa Lutfi Anwar Alias Upik sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi disuruh sdr ANOM untuk menjual motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka : MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406. Dan saksi diberi upah oleh ANOM sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 kepada Terdakwa Lutfi Anwar Alias Upik sekitar Bulan Januari 2022 sekitar jam 15.00 wib di rumah terdakwa Lutfi Anwar Alias Upik Jl Panglima Sudirman Ds Wajak Rt 02 Rw 05 Kec Wajak Kab Malang;
- Bahwa Saksi menjual motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 tanpa ada bukti kepemilikan kepada terdakwa Lutfi Anwar Alias Upik dengan cara menawarkan dengan harga Rp 2.000.000,00 setelah itu hasil uang penjualan sepedah motor tersebut langsung Saksi berikan kepada ANOM secara cash;
- Bahwa Saksi tidak pernah merubah kondisi kendaraan motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 tanpa ada bukti kepemilikan tanpa ada bukti kepemilikan yang saya jual kepada Terdakwa Lutfi Anwar Alias Upik;
- Bahwa Saksi mengetahui motor tersebut yang di jual kepada Terdakwa Lutfi Anwar Alias Upik merupakan motor hasil kejahatan dari Saksi Anom;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **LUTFI ANWAR Alias UPIK** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik, keterangan yang diberikan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesuai dengan BAP nya dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di rumah saksi Hengki Fernando di Dusun Boros Rt. 42 Rw. 18 Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sekitar pukul 19.00 WIB pada tanggal 22 Februari 2022 dan dibawa ke Polres Malang sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa kedapatan menjual 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 tanpa dilengkapi bukti kepemilikan kendaraan;
- Bahwa kendaraan sepedah motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 adalah Terdakwa beli dari Saksi Marno Wiyanto dan Terdakwa jual kembali kepada Saksi Hengki Fernando alamat Dusun Boros Ds Bringin Rt 42 Rw 18 Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa membeli kendaraan sepedah motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 dari Saksi Marno Wiyanto alamat Dsn Jangkung Rt 33 Rw 11 Ds Dadapan Kec Wajak Kab Malang dengan harga Rp 2.000.000,00 tanpa dilengkapi bukti kepemilikan dari kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sepedah motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka : MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406 kepada Saksi Hengki Fernando dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut yang Saksi jual kepada saksi Hengki Fernando untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 yang sdr jual kepada Saksi Hengki Fernando tersebut bahwa bukti kepemilikan kendaraan tersebut tidak ada, hanya STNK saja yang ada;
- Bawa Terdakwa tertarik membeli sepedah motor tersebut dikarenakan harganya murah walaupun tidak ada bukti tanda kepemilikan kendaraan;
- Bawa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor tersebut hasil kejahatan dikarenakan harganya murah dan tanpa di lengkapi oleh surat tanda bukti kepemilikan kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di rumah saksi Hengki Fernando di Dusun Boros Rt. 42 Rw. 18 Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
- Bawa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sekitar pukul 19.00 WIB pada tanggal 22 Februari 2022 dan dibawa ke Polres Malang sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bawa Terdakwa kedapatan menjual 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 tanpa dilengkapi bukti kepemilikan kendaraan;
- Bawa kendaraan sepedah motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 adalah Terdakwa beli dari Saksi Marno Wiyanto dan Terdakwa jual kembali kepada Saksi Hengki Fernando alamat Dusun Boros Ds Bringin Rt 42 Rw 18 Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
- Bawa Terdakwa membeli kendaraan sepedah motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: JF51E1451406 dari Saksi Marno Wiyanto alamat Dsn Jangkung Rt 33 Rw 11 Ds Dadapan Kec Wajak Kab Malang dengan harga Rp 2.000.000,00 tanpa dilengkapi bukti kepemilikan dari kendaraan tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual sepedah motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka : MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406 kepada Saksi Hengki Fernando dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut yang Saksi jual kepada Saksi Hengki Fernando untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 yang sdr jual kepada Saksi Hengki Fernando tersebut bahwa bukti kepemilikan kendaraan tersebut tidak ada, hanya STNK saja yang ada;
- Bahwa Terdakwa tertarik membeli sepedah motor tersebut dikarenakan harganya murah walaupun tidak ada bukti tanda kepemilikan kendaraan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor tersebut hasil kejahatan dikarenakan harganya murah dan tanpa di lengkapi oleh surat tanda bukti kepemilikan kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahanan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari kesalahan terhadap orang lain (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **LUTFI ANWAR Alias UPIK** yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa LUTFI ANWAR Alias UPIK**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahanan penadahan;**

Menimbang, bahwa unsur ini tidak bersifat kumulatif tetapi unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur dapat dibuktikan maka dipandang keseluruhan unsur telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kedapatan menjual 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 tanpa dilengkapi bukti kepemilikan kendaraan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kendaraan sepedah motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 adalah Terdakwa beli dari Saksi Marno Wiyanto dan Terdakwa jual kembali kepada Saksi Hengki Fernando alamat Dusun Boros Ds Bringin Rt 42 Rw 18 Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
- Bawa Terdakwa membeli kendaraan sepedah motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 dari Saksi Marno Wiyanto alamat Dsn Jangkung Rt 33 Rw 11 Ds Dadapan Kec Wajak Kab Malang dengan harga Rp 2.000.000,00 tanpa dilengkapi bukti kepemilikan dari kendaraan tersebut;
- Bawa Terdakwa menjual sepedah motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka : MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406 kepada Saksi Hengki Fernando dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bawa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bawa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut yang Saksi jual kepada Saksi Hengki Fernando untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 yang sdr jual kepada Saksi Hengki Fernando tersebut bahwa bukti kepemilikan kendaraan tersebut tidak ada, hanya STNK saja yang ada;
- Bawa Terdakwa tertarik membeli sepedah motor dikarenakan harganya murah walaupun tidak ada bukti tanda kepemilikan kendaraan;
- Bawa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor tersebut hasil kejahatan dikarenakan harganya murah dan tanpa dilengkapi oleh surat tanda bukti kepemilikan kedaraan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Primair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* yang dibaca secara *a contrario* Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanannya tersebut, maka Majelis Hakim menerapkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang disita dalam perkara ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tanpa nomor polisi tahun 2010 warna hitam nomor rangka: MH1JF5112AK450031, nomor mesin: JF51E1451406, 1 (satu) buah STNK atas kendaraan sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2010 Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406, No Pol N-5799-EBD a.n. Dian Permatasari, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: M-02346947 atas kendaraan sepeda motor Merk HONDA, Type NC11B3CA/T (BEAT) warna hitam tahun 2010 No. Pol: N-5799-EBD, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406, atas nama Dian Permatasari alamat Jl. Anggrek Rt.15 Rw.02 Kel. Cepokomulyo Kec. Kepanjen Kab. Malang, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Tipe Y-12 warna hitam merah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita dalam berkas perkara Saksi Hengki Fernando. Barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mendapatkan keuntungan atau telah menikmati hasilnya dari penjualan motor tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Terdakwa mempunyai keluarga yang masih butuh perhatian dan tanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUTFI ANWAR Alias UPIK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa **LUTFI ANWAR Alias UPIK** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Rubiyanto Budiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asma Fandun, S.H., Faridh Zuhri, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Adi Idris S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asma Fandun, S.H.,

Rubyanto Budiman, S.H.,

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Suwiyono, S.H.,